



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

*ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀ꦏꦠꦪꦲꦏꦂꦠ*

Jl. Kerasan No. 39 Purbayan Kotagede Yogyakarta Kode Pos. 55173 Tlp (0274) 370188 Fax (0274) 370188  
EMAIL: [kebudayaan@jogjakota.go.id](mailto:kebudayaan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR/ 100 3 3 / 280 / SK. DINAS / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PERMOHONAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN  
PADA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Nomor Induk Kebudayaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan mekanisme pelayanan permohonan Nomor Induk Kebudayaan.
- KETIGA** : Ruang Lingkup SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pelayanan Nomor Induk Kebudayaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Nomor: 100.3.6/429 SK.DINAS/ 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional (SOP) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Juni 2024

Kepala Dinas Kebudayaan

(*Kundha-Kabudayan*)

DINAS  
KEBUDAYAAN

YETTI MARTANTI, S.Sos., M.M.

NIP.19730325 199803 2 006